



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Alamat : Jl. Batalipu No. Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NOMOR : 10.01 / 800 / 14 / DISNAKERTRANS

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2018-2022

- Menimbang :
- bahwa untuk pengukuran dan peningkatan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi , perlu menetapkan ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan keputusan kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2022.
- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun 2016 tentang Urusan Daerah Pemerintah Kabupaten Buol

6. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 01 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buol;
7. Peraturan Bupati Buol Nomor : 5 Tahun 2019 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2018-2022;
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol yang diterjemahkan dalam bentuk Program dan Kegiatan
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol sebagai mana yang dimaksud pada diktum kesatu digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja dan untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol;
- KETIGA** : Penyusunan Laporan Kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja sebagaimana yang dimaksud pada diktum kedua dilakukan oleh setiap kepala bidang dan Seksi/Subbag dan disampaikan kepada Kepala Dinas Melalui Sekretariat Dinas;

- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana yang terlampir pada lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sesuai dengan masa penetapan Indikator Kinerja Utama.

Ditetapkan di : Buol
Pada Tanggal : 23 April 2019

Pt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN BUOL



DADANG, SH., MH
NIP. 19700807 199804 1 001

Lampiran I

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Nomor :

Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2018-2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018-2022

Tugas : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta Pembangunan Daerah Tertinggal;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta Pembangunan Daerah Tertinggal;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta Pembangunan Daerah Tertinggal;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

No	Kinerja Utama		Definisi Operasional dan Formula Perhitungan	Sumber Data / Penanggung Jawab	Keterangan
	Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama			
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi Pelayanan dan Peran Kelembagaan dalam Menjamin Pelayanan Prima kepada Publik.	Nilai Akuntabilitas Laporan Kinerja OPD	Hasil Penilaian atas Laporan Akuntabilitas OPD dibagi target capaian atas nilai akuntabilitas pertahun Klasifikasi Nilai AA= 7 , A=6, BB = 5, B=4, CC=3, C=2, D=1	Sekretariat Dinas	
2	Meningkatnya kapasitas Tenaga Kerja, perluasan kesempatan kerja, kesejahteraan dan hubungan industrial yang kondusif dalam upaya mengembangkan peningkatan Kesejahteraan Pekerja.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan dibagi Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar dikali seratus	Bidang Tenaga Kerja	
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah Tenaga kerja yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi dibagi Jumlah tenaga kerja yang mendaftar pada pelatihan berbasis kompetensi dikali seratus		
		Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama dibagi jumlah kasus yang tercatat dikali seratus		
3	Meningkatnya penataan dan ketersediaan areal kawasan pemukiman, persebaran Penduduk dan sarana prasarana di Permukiman Transmigrasi pada Kawasan Transmigrasi	Persentase Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi yang ditetapkan dan terbangun	Jumlah Sub Kawasan Permukiman yang ditetapkan/Terbangun dibagi jumlah Kawasan Permukiman yang Direncanakan dikali seratus	Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	
4	Meningkatnya perkembangan masyarakat dan transmigrasi dalam satu sistem Perencanaan Pembangunan, Promosi, Pembinaan ekonomi sosial budaya, dan Kelembagaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pengembangan Kawasan pada Satuan Permukiman Transmigrasi	Jumlah Satuan Kawasan pengembangan yang dikembangkan dibagi jumlah Satuan kawasan permukiman yang terbangun dikali seratus persen	Bidang Pengembagangan Kawasan Permukiman Transmigrasi	

No	Kinerja Utama		Definisi Operasional dan Formula Perhitungan	Sumber Data / Penanggung Jawab	Keterangan
	Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama			
5	Meningkatnya perkembangan masyarakat daerah tertinggal dalam satu sistem Perencanaan, dan Perumusan kebijakan pelaksanaan Pembangunan Daerah Tertinggal.	Persentase ketersediaan Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal yang tersusun dan ditetapkan dengan PERKADA	Jumlah Rumusan Kebijakan yang tersusun dan ditetapkan dengan PERKADA dibagi Jumlah Rumusan Kebijakan yang direncanakan	Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu	

PIH. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BUOL



DADANG, SH., MH

NIP. 19700807 199804 1 001